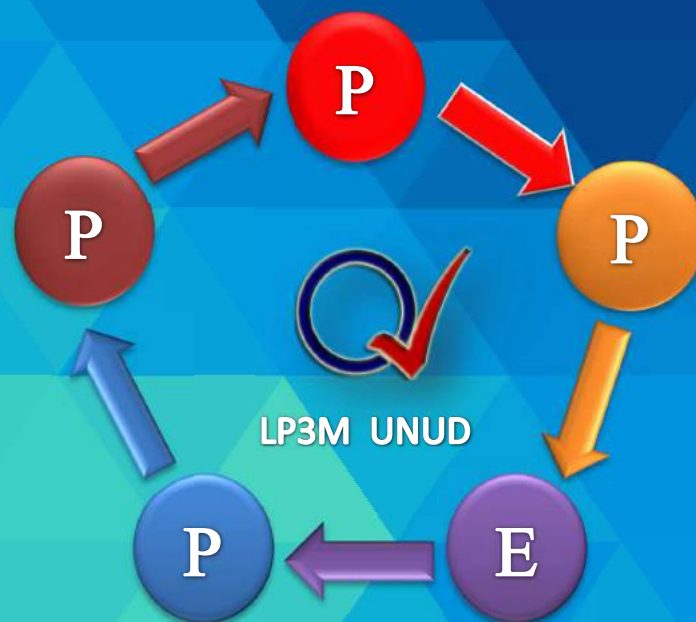




KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA



UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
2020



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

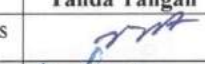
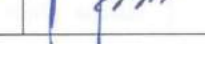
Nomor:
Unud-10000-01-001-03

Tanggal:
21 Januari 2020

Revisi:
03 (tiga)

Hal:
1-26

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., M.Si	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara, M.Eng	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor	
5. Pengendalian	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, SE., M.Si	Ketua LP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Universitas Udayana memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah.



Jimbaran, 21 Januari 2020

Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S.(K)
NIP. 195902151985102001

REKTOR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Sejarah Singkat Universitas Udayana	1
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Universitas Udayana	2
2.1 Visi Universitas Udayana	2
2.2 Misi Universitas Udayana	
2.3 Tujuan Universitas Udayana	3
2.4 Motto Universitas Udayana	3
BAB III Latar Belakang, Tujuan, dan Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	4
3.1 Latar Belakang	4
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI Unud	5
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Unud	5
BAB IV Daftar Istilah dan Pihak yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	8
4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI Unud	8
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Unud	9
BAB V Garis Besar, Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	10
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Unud	10
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Unud	11
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Unud	13
BAB VI Manajemen, Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	14
6.1 Manajemen SPMI Unud	14
6.3 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Unud	18
BAB VII Standar dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	22
7.1 Standar dalam SPMI Unud	22
7.2 Target Capaian SPMI Unud	23
BAB VIII Penutup	25
8.1 Hubungan dokumen Kebijakan SPMI Unud dengan Dokumen Terkait	25
8.2 Referensi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Implementasi Siklus PPEPP SPMI Unud	15
Gambar 2a	Struktur Organisasi Universitas Udayana	19
Gambar 2b	Struktur Organisasi LP3M	20
Gambar 3	Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	24

BAB I

SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS UDAYANA

Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, sejak tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri sebuah Fakultas yang bernama Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio dari pada berdirinya Universitas Udayana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIPNo.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan RepublikIndonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Universitas Udayana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, Visi Universitas Udayana ditetapkan dalam Pasal 24 sebagai berikut.

TERWUJUDNYA PERGURUAN TINGGI YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA.

Unggul: bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.

Mandiri: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Berbudaya: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 Misi Universitas Udayana

Misi Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 25 sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.

- 2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
- 3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

2.3 Tujuan Universitas Udayana

Tujuan Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 26 sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- 3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

2.4 Motto Universitas Udayana

Dalam Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 disebutkan motto Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

TAKI TAKINING SEWAKA GUNA WIDYA

yang artinya: **bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.** Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Universitas Udayana (selanjutnya disingkat Unud) untuk tercapainya Visi Unud, maka perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud. SPMI Unud merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Unud, maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, unit pengelola, dan biro yang ada di lingkungan Unud.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu dalam

mewujudkan Unud menjadi universitas yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kebijakan SPMI Universitas Udayana mencakup empat hal berikut.

- 1) Kebijakan SPMI pendidikan
- 2) Kebijakan SPMI penelitian
- 3) Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*);
- 2) sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing; dan
- 3) sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI Unud

Tujuan Kebijakan SPMI Unud adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- 2) Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Unud.
- 3) Sebagai bukti otentik bahwa Unud telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Unud

Kebijakan SPMI Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI Unud

- 1) Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di Unud.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat SPMI Unud, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Unud yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 5) Kebijakan SPMI Unud adalah pemikiran, sikap, pandangan Unud mengenai SPMI yang berlaku di Unud, yang berisi garis besar tentang bagaimana Unud memahami, merancang, dan megimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Unud.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Unud, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.

- 8) Dokumen Standar dalam SPMI Unud yang selanjutnya disebut Standar Unud adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Unud sehingga terwujud budaya mutu.
- 9) Dokumen Formulir SPMI Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI Unud dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI Unud diimplementasikan.
- 10) Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
- 11) Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara 9tandard untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- 12) Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan 9 standard dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unud.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Unud

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI Unud adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V

GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Unud

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

**"MENJADIKAN UNUD YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN
BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING GLOBAL"**

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI Unud

Kebijakan Mutu Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana.

**"UNUD MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG
BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN"**

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI Unud

- 1) Kebijakan SPMI Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
- 2) Kebijakan SPMI Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- 4) Pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.

- 5) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
- 6) Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
- 7) Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Unud 2015-2019, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi universitas yang lebih tinggi sebagai luarannya.

Seberapa jauh Unud melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Unud yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Unud.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan peran masing-masing.

- 3) Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 4) Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar Unud, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
- 5) Penjaminan bahwa setiap layanan Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan Unud untuk bekerja mencapai tujuan Unud **berdasarkan standar** dan **secara berkelanjutan**.

Strategi yang diterapkan Unud dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.
- 3) Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 4) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Unud

- 1) Otonom: SPMI Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Universitas , Fakultas atau Pascasarjana, dan Program Studi.
- 2) Terstandar: SPMI Unud menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Menristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- 3) Akurasi: SPMI Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
- 4) Berencana dan berkelanjutan: SPMI Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud yang membentuk suatu siklus.
- 5) Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI Unud didokumentasikan secara sistematis.
- 6) Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Manajemen SPMI Unud

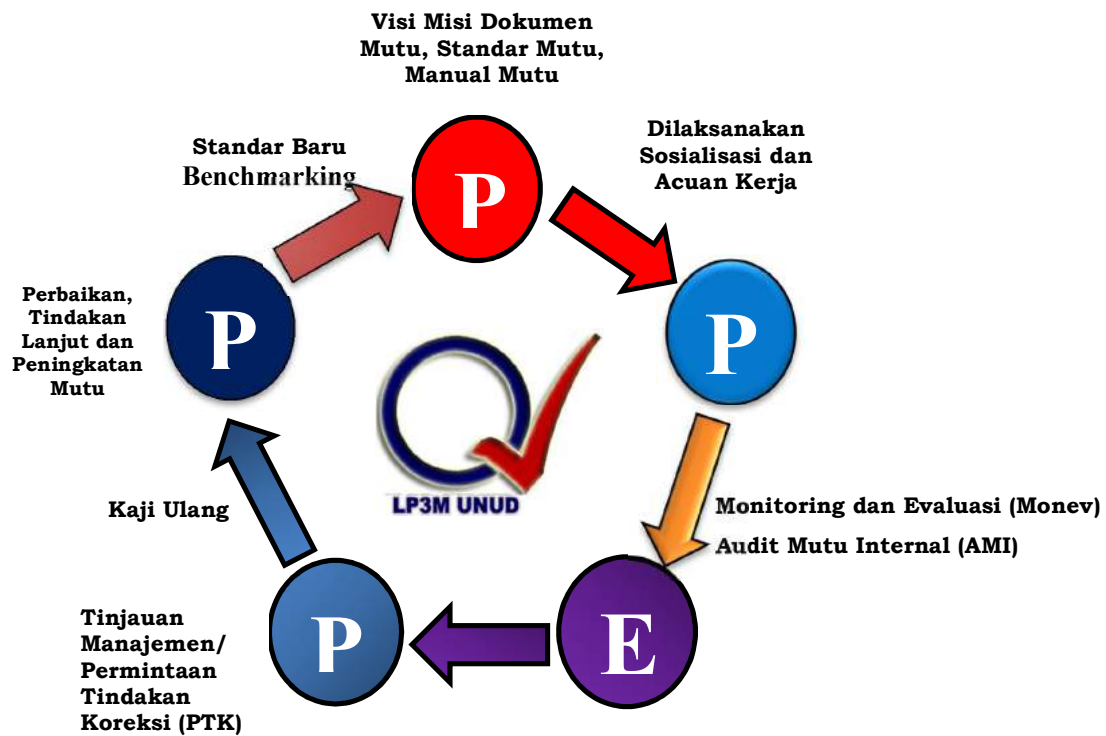
Manajemen SPMI di Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unud, maka manajemen SPMI Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Unud untuk setiap standar Unud sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1.

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Unud

Penetapan Standar Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Unud. Perumusan standar Unud dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan lembaga penjaminan mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Universitas Udayana. Standar Unud ditetapkan lewat Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unud.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Unud

2. Pelaksanaan Standar Unud

Unud menjalankan setiap Standar Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar Unud adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Unud. Subjek dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor), Dekan dan Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Universitas Udayana dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Unud dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI Unud, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.

- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar Unud.

Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar Unud

Peningkatan Standar Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Unud dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Unud.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Unud. Untuk itu, siklus SPMI Unud dimulai kembali dari tahap penetapan Standar Unud, yang berarti menetapkan Standar Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

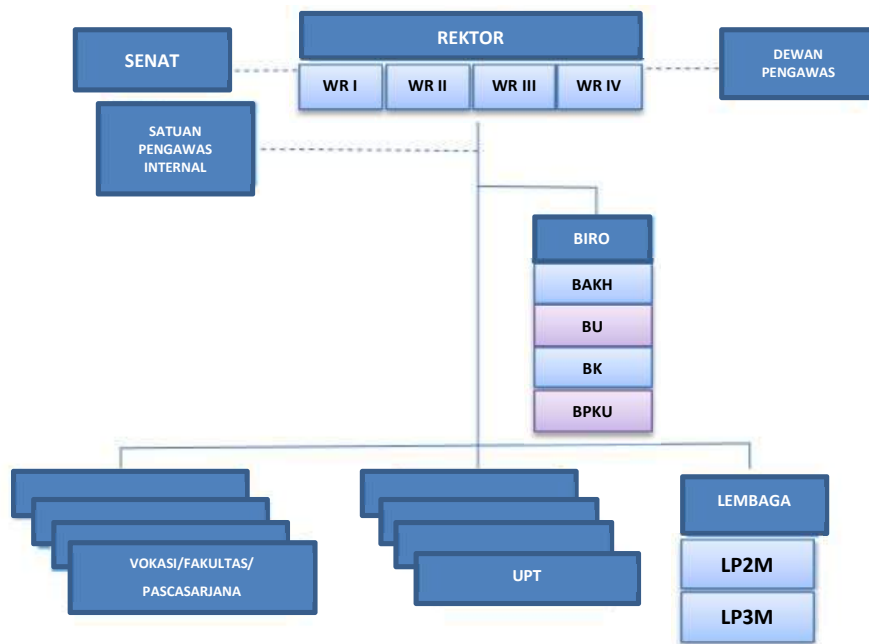
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Unud

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (LP3M Unud) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

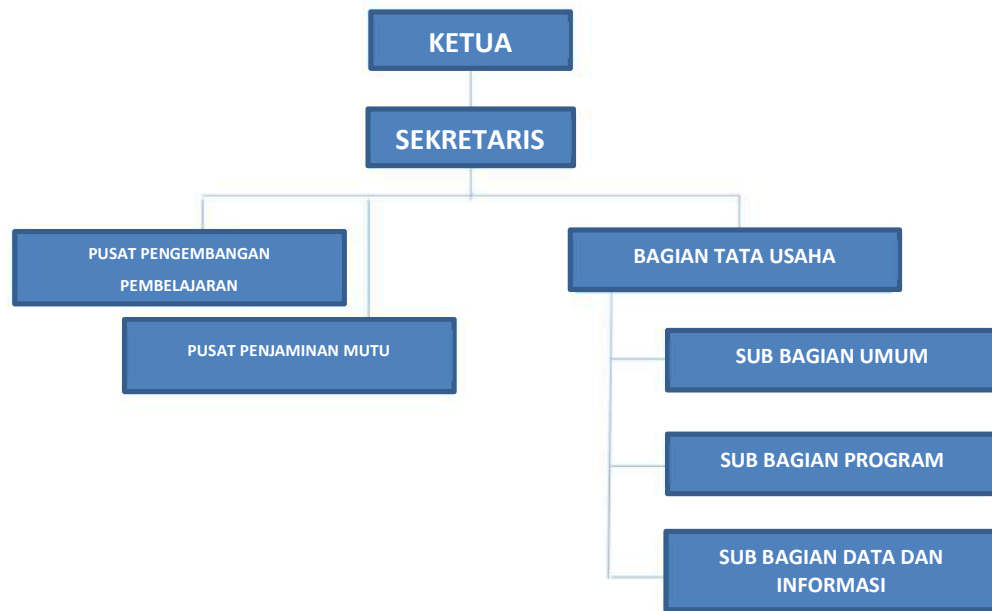
Pembentukan LP3M Unud, berawal dari kegiatan SP4 Fungsionalisasi Penjaminan Mutu dengan pendanaan dari Dikti. Semula badan ini dibentuk melalui Keputusan Rektor No.185/J14/HK.01.23/2005, 7 Juli 2005, bernama Badan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance Agency*) Pendidikan Universitas Udayana. Kemudian berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Udayana, 21 Desember 2005, direvisi menjadi Badan

Penjaminan Mutu, melalui Keputusan Rektor No.56/J14/KP.02. 18/2006, 24 Januari 2006.

Berdasar pertimbangan untuk meningkatkan dan mengembangkan atmosfer akademik ilmiah serta untuk mendorong dan meningkatkan semangat pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi, maka dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 119/UN.14/HK/2016 tentang Struktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana, tertanggal 14 Maret 2016. Berdasar SK Rektor tersebut, struktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu disajikan pada Gambar 2b, sedangkan posisi LP3M di dalam struktur organisasi Universitas Udayana disajikan pada Gambar 2a.



Gambar 2a. Stuktur Organisasi Universitas Udayana



Gambar 2b. Stuktur Organisasi LP3M

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana, LP3M mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, LP3M menyelenggarakan fungsi berikut.

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Struktur LP3M terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. LP3M Unud

dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentuk dua pusat yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Pusat Penjaminan Mutu. Sementara bagian administrasi terdiri dari Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Data dan Informasi.

Pada tingkat Fakultas atau Pascasarjana, organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Penjamin Mutu Fakultas/Pascasarjana (UPMF/UPMP), sedangkan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, LP3M berkoordinasi dengan UPMF/UPMP dan TPPM mulai dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik,

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

7.1 Standar dalam SPMI Unud

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, Unud menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI Unud. Standar SPMI Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59 Tahun 2018, Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, dan Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019, Rencana Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI Unud adalah sebanyak 33 standar seperti berikut.

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian

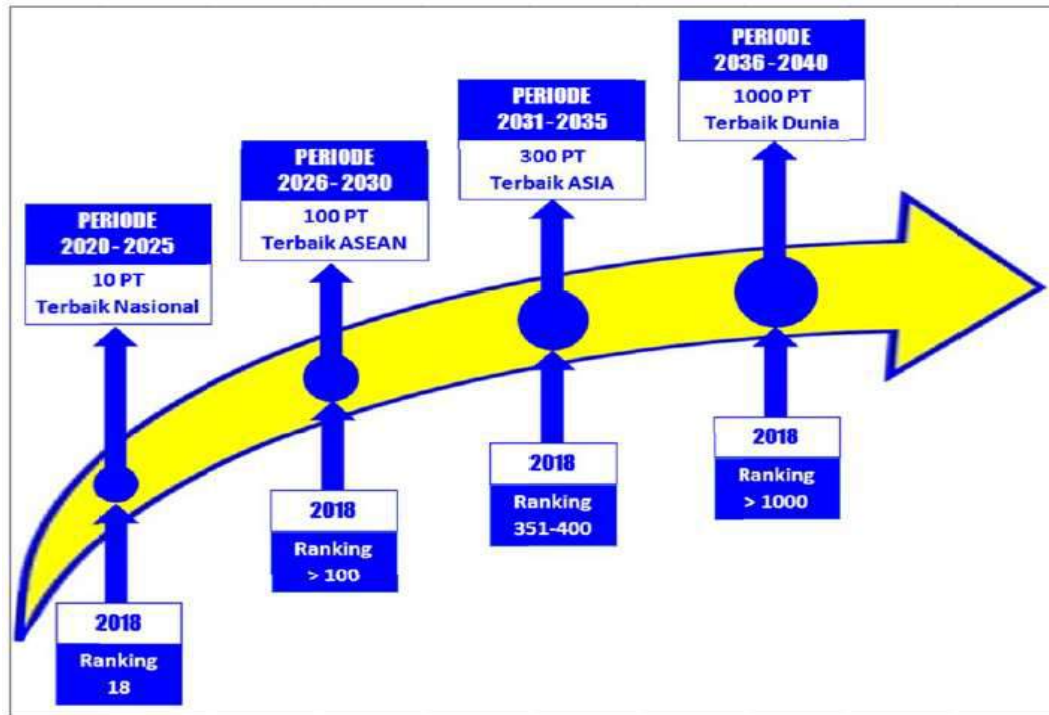
3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus meliputi:
1. Standar Visi dan Misi
 2. Standar PIP Kebudayaan
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Suka Duka
 7. Standar Kemahasiswaan
 8. Standar Kehumasan.

Standar Unud yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI Unud juga diharapkan berkontribusi dalam

mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040
(Sumber: RPAJP Unud, 2019)

Selama 20 tahun ke depan, target capaian Unud adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi 10 perguruan tinggi terbaik nasional; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN; (3) periode 2031-2035 berada dalam posisi 300 perguruan tinggi terbaik ASIA; dan (4) periode 2036-2040 berada dalam posisi 1000 perguruan tinggi terbaik dunia.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Unud dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI Unud agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

- 1) OTK Unud Tahun 2016.
- 2) Statuta Unud Tahun 2017.
- 3) Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024.
- 4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.

8.2 Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- 6) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.

- 9) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- 10) Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.
- 11) Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- 13) *ASEAN University Network, 2014. Quality Assurance Guideliness, Version 2.0.*
- 14) *European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.*
- 15) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 16) Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.